



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2022/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SETU Bin SONODIKROMO.**
Tempat Lahir : Karanganyar.
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / 01 Juli 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dukuh Ngemplak RT 002, RW 001, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 122/Pid.B/2022/PN. Krg tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan majelis hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Karanganyar Nomor 122/Pid.B/2022/PN. Krg tanggal 08 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setu Bin Sonodikromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiyaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Setu Bin Sonodikromo (Alm) dengan pidana penjara selama – lamanya **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru
Dikembalikan kepada saksi Tarsono
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SETU Bin SONODIKROMO pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dukuh Ngemplak RT 002, RW 001, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 WIB, terdakwa melihat PARNI (mantan istri terdakwa) bersama DINA dan GIYEM (istri dari saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN) mengambil barang-barang perabotan rumah tangga dari rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak RT 002, RW 001, Desa Jatiyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. kemudian sekitar jam 11.30 WIB, terdakwa melihat saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN, saksi LARDI Bin KARTO SEMITO, dan saksi HERMANTO Alias HARYADI Bin MARSO masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengambil almari perabotan rumah tangga terdakwa dengan cara diangkat bersama, melihat hal tersebut terdakwa emosi dan mengambil sebilah sabit yang sebelumnya disimpan di dapur. Setelah itu, terdakwa mendekat ke arah saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN dan langsung mengayunkan sebilah sabit dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN (membacok) dari arah belakang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai kepala bagian belakang, punggung, bahu kanan, bahu kiri, dan pinggang hingga menimbulkan luka dan berdarah. Setelah terkena bacokan sabit saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN dan saksi LARDI Bin KARTO SEMITO beserta saksi HERMANTO Alias HARYADI Bin MARSO yang melihat kejadian tersebut berlari ke luar rumah. Terdakwa yang melihat saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN berlari ke luar rumah, langsung mengejar saksi Korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN. Kemudian saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN yang sudah menderita luka-luka akibat bacokan terjatuh di jalan, lalu terdakwa yang melihat saksi korban

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg



jatuh di jalan langsung menginjak saksi korban beberapa kali sehingga mengenai kepala. Tak lama kemudian beberapa warga datang untuk menyelamatkan saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN.

- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban TARSONO Bin (alm) WITO SUDARMIN menderita luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari IGD RS Hermina Wonogiri Nomor: 359/YANMED/RSHWNG/VIII/2022, atas nama penderita/pasien TARSONO, yang ditandatangani oleh Dokter Umum IGD RS Hermina Wonogiri, dr. Fitri Rachmawati Putri, tanggal 14 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala: tampak luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter sudah dijahit dan tertutup kasa, dan terdapat pendarahan.
- b. Badan: pada Pundak kanan terdapat luka robek ukuran lima kali empat kali tiga sentimeter sudah dijahit tertutup kasa dan terdapat pendarahan. Pada punggung kiri atas terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter tertutup kasa. Pada punggung kiri bawah terdapat luka robek ukuran sepuluh kali enam kali lima sentimeter sudah dijahit delapan jahitan tertutup kasa, dan terdapat pendarahan aktif dari sekitar jahitan, tampak gelembung udara di bawah kulit saat pasien bernafas.

Kesimpulan:

- a. Diagnosa; syok hipovolemik karena pendarahan, luka robek multiple, curiga robek pada lapisan paru.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TARSONO Bin WITO SUDARMIN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pembacokan tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dk. Ngemplak Rt. 02 Rw. 01, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar;

- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Setu Bin Sonodikromo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib yang jadi korban saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut adalah saudara ipar;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, kurang lebih pukul 10.30 Wib sewaktu terdakwa pulang kerja dari sawah, terdakwa melihat Sdri. PARNI (mantan istri terdakwa) mengambil barang-barang perabot rumah tangga dari rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Ngemplak, Rt. 002 Rw. 001, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar dibawa ke rumah Sdr. TARSONO bersama dengan Sdr. DINA dan Sdri. GIYEM (istri sdr. TARSONO). Melihat hal tersebut terdakwa diam saja dan kemudian terdakwa istirahat di tempat tidur kamar. Sekira pukul 11.30 wib, terdakwa melihat Sdr. TARSONO, Sdr. LARDI dan Sdr. HARMANTO masuk ke dalam rumah terdakwa dan mengambil lemari perabotan rumah tangga terdakwa dengan cara diangkat bersama. Melihat hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil sebilah sabit yang sebelumnya terdakwa simpan di dapur. Setelah terdakwa memegang sabit kemudian terdakwa mendekat kearah Sdr. TARSONO dan langsung mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan kearah sdr. TARSONO (membacok) dari arah belakang sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala bagian belakang, punggung, bahu kanan, bahu kiri, dan pinggang kini hingga menimbulkan luka sampai berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Jatiyoso
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri hingga berdarah, mengalami luka robek pada pundak kanan hingga berdarah, mengalami luka robek pada punggung kiri bagian atas hingga berdarah Mengalami luka robek pada punggung kiri bagian bawah hingga berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sempat

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki permasalahan dengan terdakwa SETU terkait dengan masalah keluarga;

- Bahwa saat kejadian terjadi saksi sedang berada di dapur rumah terdakwa sedang mengangkat lemari bersama saksi LARDI dan saksi HARMANTO;
- Bahwa saat pembacokan terjadi saksi sempat menangkis menggunakan tangan sehingga sebilah sabit yang dibawa terdakwa terlepas dan jatuh ke lantai di bawah lemari. Kemudian saksi lari dikejar terdakwa sampai ke jalan dan terjatuh di jalan. Pada saat saksi terjatuh terdakwa sempat menginjak beberapa kali yang ditujukan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah ada kejadian yaitu kakak dari saksi dipukuli oleh Terdakwa yang mana kemudian kakak saksi berteriak minta tolong dan ditolong oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa yang melihat secara langsung atas peristiwa penganiayaan yang saksi alami adalah saksi Lardi dan saksi Hermanto;
- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit dan saksi menjalani visum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi LARDI Bin KARTO SEMITO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembacokan terhadap saksi Tarsono terjadi Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib di rumah Sdr. Setu yang beralamat Dk. Ngemplak Rt. 02. Rw. 01, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar.
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan adalah saksi Tarsono;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Tarsono menggunakan sebilah sabit dengan cara tangan kanan kearah saksi TARSONO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, mengenai bagian Kepala, punggung kanan, punggung kini, dan pinggang kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa posisi terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi;
- Bahwa saksi mencoba untuk meleraikan dan mencoba memegang terdakwa agar tidak melakukan pembacokan lagi kepada saksi Tarsono tetapi karena sudah berlumur banyak darah sehingga Terdakwa bisa lepas dari pegangan saksi kemudian setelah lepas dari pegangan saksi, Terdakwa mengejar saksi Tarsono dan menginjak-injak kepala dari saksi Tarsono.
- Bahwa korban Tarsono mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah kemudian dilarikan ke rumah sakit

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SETU Bin SONODIKROMO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pada hari pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB melakukan penganiayaan di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Ngemplak, RT 002 RW 001, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka dikarenakan dendam terhadap saksi Tarsono;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Tarsono yang merupakan saudara ipar terdakwa Bahwa benar dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan cara mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan cara mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai punggung sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan cara mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai bahu kanan sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan cara mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai bahu kiri sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan cara mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai pinggang kiri sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan maksud dan tujuan yaitu tidak terima karena perabot rumah terdakwa diangkat keluar dan untuk membalas dendam karena sebelumnya terdakwa pernah di pukul oleh saksi TARSONO karena masalah keluarga. .

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti - bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tarsono Bin Wito Sudarmin (Alm) menggunakan 1 (satu) buah sabit bertempat di Dk. Ngemplak, RT 002 RW 001, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar.
2. Bahwa yang menjadi korban atas tindakan penganiayaan oleh terdakwa adalah Saksi Tarsono Bin Wito Sudarmin (Alm) ;
3. Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sabit yang diambil terdakwa di dapur;
4. Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
5. Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai punggung sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
6. Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai bahu kanan sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.
7. Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai bahu kiri sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah.

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg



8. Bahwa terdakwa mengayunkan sebilah sabit menggunakan tangan kanan ke arah saksi TARSONO sehingga mengenai pinggang kiri sebanyak satu kali dan mengakibatkan luka hingga berdarah;
9. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TARSONO dengan maksud dan tujuan yaitu tidak terima karena perabot rumah terdakwa diangkat keluar dan untuk membalas dendam karena sebelumnya terdakwa pernah di pukul oleh saksi TARSONO karena masalah keluarga;
10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) buah sabit dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 359/YANMED/RSHWNG/VIII/2022, tanggal 14 Agustus 2022, ditandatangani dan dibuat oleh dr. Fitri Rachmawati Putri, dengan kesimpulan didapatkan pendarahan, luka robek multiple, curiga robek pada lapisan paru karena trauma tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL yaitu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “Barang siapa ” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang siapa “ identik dengan terminology kata “ setiap orang “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa “ histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ; .



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan identitas Para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar adalah terdakwa **SETU Bin SONODIKROMO** maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa “ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN RASA SAKIT ATAU LUKA-LUKA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah **Sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui **apa yang** ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka-luka di sini ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka ada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan yang diperoleh dari keterangan saksi Tarsono terdakwa marah-marah, saat saksi Tarsono dan saksi Lardi Bin Karto Semito serta saudara Harmanto mengambil lemari di rumah milik Terdakwa, Kemudian terdakwa ke dapur mengambil sabit mengayunkan beberapa kali (membacok) menggunakan tangan kanan kearah saksi mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri, pundak kanan, punggung kiri atas, dan punggung kiri bawah;

Menimbang, bahwa menurut saksi Lardi Bin Karto Semito selain itu, terdakwa juga mengejar saksi Tarsono saat berlari menghindari Terdakwa, dan saat saksi Tarsono Terjatuh Terdakwa menginjak saksi Tarsono ;



Menimbang, bahwa menurut saksi Lardi Bin Karto Semito, saksi Tarsono mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri hingga berdarah, mengalami luka robek pada pundak kanan hingga berdarah, mengalami luka robek pada punggung kiri bagian atas hingga berdarah. Mengalami luka robek pada punggung kiri bagian bawah hingga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarsono perbuatan Terdakwa dilakukan karena telah bercerai dengan kakak saksi Tarsono dan merasa dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari IGD RS Hermina Wonogiri Nomor: 359/YANMED/RSHWNG/VIII/2022, atas nama penderita/pasien TARSONO, yang ditandatangani oleh Dokter Umum IGD RS Hermina Wonogiri, dr. Fitri Rachmawati Putri, tanggal 14 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Kepala: tampak luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter sudah dijahit dan tertutup kasa, dan terdapat pendarahan, Badan: pada Pundak kanan terdapat luka robek ukuran lima kali empat kali tiga sentimeter sudah dijahit tertutup kasa dan terdapat pendarahan. Pada punggung kiri atas terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter tertutup kasa. Pada punggung kiri bawah terdapat luka robek ukuran sepuluh kali enam kali lima sentimeter sudah dijahit delapan jahitan tertutup kasa, dan terdapat pendarahan aktif dari sekitar jahitan, tampak gelembung udara di bawah kulit saat pasien bernafas. Dan kesimpulannya Diagnosa; syok hipovolemik karena pendarahan, luka robek multiple, curiga robek pada lapisan paru dan Kelainan-kelainan disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, dan tentang kualifikasi perbuatannya akan disebutkan dalam ammar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan



hukum pidana dan atas kesalahan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah untuk itu masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan sampai selesai menjalani pidana atau apabila terdapat surat perintah/penetapan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek dan memar bagi korban.

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum, jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SETU Bin SONNODIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani . Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Tarsono
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I. NYOMAN ARY MUDJANA SH.MH dan IKA YUSTIKASARI, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh BIMA ADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, dihadiri oleh ANDHI SULAKSO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. NYOMAN ARY MUDJANA SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

IKA YUSTIKASARI, SH

PANITERA PENGGANTI

BIMA ADI WIBOWO, SH

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 132/Pid.B/2022/Pn.Krg